



**PUTUSAN**

**NOMOR : 50/PID/2012/PT.MAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara  
 Terdakwa :-----

Nama lengkap : **EDDY GUNAWAN alias EDY** ;-----

Tempat lahir : Makassar;-----

Umur /Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 23 September 1954 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Lembaga Pemasarakatan Kelas II b di Kabupaten Maluku Tenggara ;-----

Agama : **I s l a m** ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 74/Pid.Sus/2012/PN.TL, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/ **Penuntut Umum** tanggal 13 Oktober 2009 No. REG. PERK : PDS-14/AMBON/05/2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **EDDY GUNAWAN ALIAS EDY**, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 16.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2011, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tual beralamat Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Edy Gunawan alias Edy adalah Narapidana yang sementara menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Tual Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2011 menerima telepon dari saudara Rusli di Makassar dengan perintah untuk mengambil barang kiriman berupa 1 buah handphone dan paket shabu-habu yang dikemas dalam sebuah kardus, dimana kardus tersebut dititipkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal beralamat di BTN Un Indah. Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saudara Rusli yang beralamat di Makassar sudah saling mengenal kurang lebih 8 (delapan) tahun lalu dimana terdakwa bekerja pada saudara Rusli sebagai perantara maupun pengedar narkotika kurang lebih 3 (tiga) kali masing-masing dari Makassar (Sulsel) ke Palu (Sulteng) mengantar barang jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket, dari Makassar (Sulsel) ke Kendari (Sultra) mengantar barang berupa shabu-shabu sebanyak 12 paket, dan dari Makassar ke Maluku (dobo) sebanyak 10-12 paket dimana semuanya ini dipandu oleh saudara Rusli via Telepon dengan imbalan yang diberikan saudara Rusli kepada terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sekali mengantar barang shabu-shabu tersebut.
- Setelah terdakwa menerima telepon selanjutnya terdakwa keluar bersama dengan saksi Ridwan Tawainella meminta ijin pada piket Jaga untuk keluar LAPAS mengurus tenda dalam rangka perayaan 17 Agustus nanti, setelah memperoleh ijin keluar terdakwa bersama saudara Ridwan Tawainella dengan mempergunakan motor Honda menuju ke Kota Tual, setelah sampai didepan Masjid Agung Tual terdakwa meminta turun karena ada keperluan, namun sebelum terdakwa pergi saksi Ridwan Tawainella mengingatkan terdakwa bahwa bila terdakwa atau saksi Ridwan Tawainella yang sampai duluan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maka menunggu didepan LAPAS untuk masuk bersama-sama.
- Bahwa setelah berpisah dengan saksi Ridwan Tawainella, terdakwa dengan menggunakan ojek menuju ke BTN Un Indah untuk mengambil kardus yang berisi Hand Phone dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paket shabu-shabu tersebut, setelah menerima kardus tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke LAPAS dimana pada saat sampai di LAPAS saksi Ridwan Tawainela telah menunggu didepan LAPAS kemudian terdakwa dan saksi Ridwan Tawainela masuk ke LAPAS dengan melapor pada piket jaga.

- Bahwa ketika didalam LAPAS terdakwa memberitahukan dan membohongi petugas jaga bahwa kardus tersebut adalah titipan kue dari Pak Ridwan untuk saudara Ongen Heatubun di Rutan kamar No. 2, sehingga petugas jaga tidak mencurigai untuk memeriksa kardus tersebut, kemudian terdakwa membawa kardus tersebut ke kamar terdakwa sambil menunggu petunjuk berikutnya dari saudara Rusli di Makassar. Bahwa saat dikamar barak, terdakwa memeriksa isi kardus tersebut dimana berisikan Hand phone dan 12 (dua belas) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening sebanyak 4 (empat) buah yang mana masing-masing plastik berisikan serbuk Kristal bening sebanyak 3 (tiga) plastik, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sedikit shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya terdakwa menyimpan kembali dalam kamar baraknya, sesudah itu terdakwa menelepon saudara Rusli di Makassar memberitahukan bahwa barang berupa shabu-shabu tersebut sudah diterima oleh terdakwa dan jumlahnya sudah sesuai.
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 12.00 Wit, terdakwa meminta bantuan saksi Markus Rahawarin alias MAX untuk mengantar kardus tersebut ke kapal fery untuk dikirim ke Dobo dimana terdakwa memberitahukan kepada saksi Markus Rahawarin alias MAX bahwa kardus tersebut berisikan Hand Phone rusak selanjutnya terdakwa menyerahkan bungkusan kardus yang berisi 12 (dua belas) paket shabu-shabu kepada saksi Markus Rahawarin alias MAX, sesudah itu saksi Markus Rahawarin alias MAX keluar LAPAS dengan terlebih dahulu meminta ijin pada saksi Kenet Vernon Huwae Alias Kenet sebagai Piket Jaga untuk mengirim bungkusan kardus ke kapal feri, setelah diijinkan maka saksi Markus Rahawarin alias MAX keluar LAPAS namun setelah sampai diluar saksi Markus Rahawarin alias MAX bertemu dengan saksi Pice Warbal Alias PIT yang juga Piket jaga dan saksi Pice Warbal Alias PIT mencurigai barang bawaan saksi Markus Rahawarin alias MAX sehingga saksi Pice Warbal Alias PIT bertanya “ *Max ini Barang apa e* “ dan dijawab oleh saksi Markus Rahawarin alias MAX bahwa itu Hand Phone mau dikirim ke Dobo, selanjutnya saksi Pice Warbal Alias PIT bertanya lagi “ *siapa yang punya* “ dan saksi menjawab “ *punya Edy Gunawan suruh saya bawa ke feri untuk dikirim ke Dobo*” setelah itu saksi Markus Rahawarin alias MAX berjalan ke arah Halte didepan LAPAS untuk menunggu angkutan,



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- namun baru saja saksi Markus Rahawarin alias MAX sampai didepan halte, saksi Markus Rahawarin alias MAX ditelepon oleh saksi FRANSISKUS FANULENE Alias FRANS untuk kembali ke LAPAS, kemudian saksi Markus Rahawarin alias MAX kembali ke LAPAS dan setelah sampai di LAPAS saksi Markus Rahawarin alias MAX menyerahkan kardus tersebut kepada saksi Kenet Vernon Huwae Alias Kenet selaku Komandan jaga bersama dengan saksi Johanis Lewaherilla alias Jansen petugas Kepolisian selanjutnya saksi Markus Rahawarin alias MAX masuk kembali ke dalam barak LAPAS. Bahwa selanjutnya petugas jaga memanggil terdakwa untuk ditanyai oleh petugas jaga tentang isi kardus namun dijawab oleh terdakwa “ *isi kardus tersebut adalah HP rusak mau dikirim ke Dobo*”, karena merasa curiga maka saksi Johanis Lewaherilla alias Jansen hendak membuka bungkusannya dengan menggunakan sangkur namun dijegat oleh terdakwa, karena takut terjadi keributan dalam LAPAS maka atas petunjuk Ka LAPAS saksi Johanis Lewaherilla bersama dengan saksi AIS RENYAAN membawa kardus tersebut ke Polres Maluku Tenggara, dan setelah di Polres Maluku Tenggara barulah kardus tersebut dibuka ternyata isinya Narkotika jenis shabu-shabu berwarna Kristal bening dalam 4 (empat) bungkusannya plastik obat sedang, dimana berisikan 3 (tiga) paket keseluruhannya berjumlah 12 (dua belas) paket plastic kecil.
- Bahwa terdakwa menyadari menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika sebanyak 12 paket jenis sabu-sabu berwarna Kristal bening tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 977 / KNF / IX / 2011 tanggal 06 September 2011 yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI sebagai Kasubdit Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, Amd sebagai Pemeriksa Forensik Pertama Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, ARIANATA VIRA TESTIANI,S.Si Pemeriksa Pertama Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN sebagai Pemeriksa Forensik Pertama Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Subandi, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening milik terdakwa Edy Gunawan alias Edy mengandung bahan aktif *Metamfetamina* (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa EDDY GUNAWAN alias EDY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa EDDY GUNAWAN ALIAS EDY, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 16.15 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tual beralamat Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Edy Gunawan alias Edy adalah Narapidana yang sementara menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Tual Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2011 menerima telepon dari saudara Rusli di Makassar dengan perintah untuk mengambil barang kiriman berupa 1 (satu) buah handphone dan paket shabu-habu yang dikemas dalam sebuah kardus, dimana kardus tersebut dititipkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal beralamat di BTN Un Indah.
- Bahwa setelah menerima telepon selanjutnya terdakwa keluar bersama dengan saksi Ridwan Tawainella meminta ijin pada piket Jaga untuk keluar LAPAS mengurus tenda dalam rangka perayaan 17 Agustus nanti, setelah memperoleh ijin keluar terdakwa bersama saudara Ridwan Tawainela dengan mempergunakan motor honda menuju ke Kota Tual, setelah sampai didepan Mesjid Agung Tual terdakwa meminta turun karena ada keperluan, namun sebelum terdakwa pergi saksi Ridwan Tawainela mengingatkan terdakwa bahwa bila terdakwa atau saksi Ridwan Tawainela yang sampai duluan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maka menunggu didepan LAPAS untuk masuk bersama-sama.
- Bahwa setelah berpisah dengan saksi Ridwan Tawainela, terdakwa dengan menggunakan ojek menuju ke BTN Un Indah untuk mengambil kardus yang berisikan Hand Phone dan paket shabu-shabu tersebut, setelah menerima kardus tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke LAPAS dimana pada saat sampai di LAPAS saksi Ridwan Tawainela telah menunggu didepan LAPAS kemudian terdakwa dan saksi Ridwan Tawainela masuk ke LAPAS dengan melapor pada piket jaga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada didalam LAPAS terdakwa memberitahukan dan membohongi petugas jaga bahwa kardus tersebut adalah titipan kue dari Pak Ridwan untuk saudara Ongen Heatubun di Rutan No. 2, sehingga petugas jaga tidak mencurigai untuk memeriksa kardus tersebut, kemudian terdakwa membawa kardus tersebut ke kamar barak terdakwa sambil menunggu petunjuk berikutnya dari saudara Rusli di Makassar. Bahwa setelah sampai dikamar, terdakwa memeriksa isi kardus tersebut dimana berisikan Hand phone dan 12 (dua belas) paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening sebanyak 4 (empat) buah yang mana masing-masing plastik berisikan serbuk Kristal bening sebanyak 3 (tiga) plastik, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sedikit shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya terdakwa menyimpan kembali dalam kamar baraknya selama 1 (satu) hari, sesudah itu terdakwa yang sudah menguasai bungkus kardus yang berisi shabu-shabu tersebut menelepon saudara Rusli di Makassar untuk memberitahukan bahwa barang berupa shabu-shabu tersebut telah diterima oleh terdakwa dan jumlahnya sudah sesuai.
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 12.00 Wit, terdakwa meminta bantuan saksi Markus Rahawarin alias MAX untuk mengantar kardus tersebut ke kapal fery untuk dikirim ke Dobo dimana terdakwa memberitahukan kepada saksi Markus Rahawarin alias MAX bahwa kardus tersebut berisikan Hand Phone rusak selanjutnya terdakwa menyerahkan bungkus kardus kepada saksi Markus Rahawarin alias MAX, sesudah itu saksi Markus Rahawarin alias MAX keluar LAPAS dengan terlebih dahulu meminta ijin pada saksi Kenet Vernon Huwae Alias Kenet sebagai Piket Jaga untuk mengirim bungkus kardus ke kapal feri, setelah diijinkan maka saksi Markus Rahawarin alias MAX keluar LAPAS namun setelah sampai diluar saksi Markus Rahawarin alias MAX bertemu dengan saksi Pice Warbal Alias PIT yang juga Piket jaga dan saksi Pice Warbal Alias PIT mencurigai barang bawaan saksi Markus Rahawarin alias MAX sehingga saksi Pice Warbal Alias PIT bertanya “ *Max ini Barang apa e* “ dan dijawab oleh saksi Markus Rahawarin alias MAX bahwa itu Hand Phone mau dikirim ke Dobo, selanjutnya saksi Pice Warbal Alias PIT bertanya lagi “ *siapa yang punya* “ dan saksi menjawab “ *punya Edy Gunawan suruh saya bawa ke feri untuk dikirim ke Dobo*” setelah itu saksi Markus Rahawarin alias MAX berjalan ke arah Halte didepan LAPAS untuk menunggu angkutan, namun baru saja saksi Markus Rahawarin alias MAX sampai didepan halte, saksi Markus Rahawarin alias MAX ditelepon oleh saksi FRANSISKUS FANULENE



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias FRANS untuk kembali ke LAPAS, kemudian saksi Markus Rahawarin alias MAX kembali ke LAPAS dan setelah sampai di LAPAS saksi Markus

Rahawarin alias MAX menyerahkan kardus tersebut kepada saksi Kenet Vernon Huwae Alias Kenet selaku Komandan jaga bersama dengan saksi Johanis Lewaherilla alias Jansen petugas Kepolisian selanjutnya saksi Markus Rahawarin alias MAX masuk kembali ke dalam barak LAPAS. Bahwa selanjutnya petugas jaga memanggil terdakwa untuk ditanyai oleh petugas jaga tentang isi kardus namun dijawab oleh terdakwa “ *isi kardus tersebut adalah HP rusak mau dikirim ke Dobo*”, karena merasa curiga maka saksi Johanis Lewaherilla alias Jansen hendak membuka bungkusan tersebut dengan menggunakan sangkur namun dikejut oleh terdakwa, karena takut terjadi keributan dalam LAPAS maka atas petunjuk Ka LAPAS saksi Johanis Lewaharilla bersama dengan saksi AIS RENYAAN membawa kardus tersebut ke Polres Maluku Tenggara, dan setelah di Polres Malra barulah kardus tersebut dibuka ternyata isinya Narkotika jenis shabu-shabu berwarna Kristal bening dalam 4 (empat) bungkusan plastik obat sedang, dimana berisikan 3 (tiga) paket keseluruhannya berjumlah 12 (dua belas) paket plastic kecil.

- Bahwa terdakwa menyadari memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika sebanyak 12 (dua belas) paket jenis sabu-sabu berwarna Kristal bening tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 977 / KNF / IX / 2011 tanggal 06 September 2011 yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI sebagai Kasubdit Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, Amd sebagai Pemeriksa Forensik Pertama Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, ARIANATA VIRA TESTIANI,S.Si Pemeriksa Pertama Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN sebagai Pemeriksa Forensik Pertama Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Subandi, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening milik terdakwa Edy Gunawan alias Edy mengandung bahan aktif *Metamfetamina* (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa EDDY GUNAWAN alias EDY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum atas terdakwa EDDY GUNAWAN alias EDDY tersebut tidak dapat diterima ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 15 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 74/Akta.Pid/2012/PN.TL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 30 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :-----

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri belum pernah menyidangkan perkara tersebut diatas dalam bentuk apapun tetapi telah memutus perkara tersebut.
- 2 Bahwa peradilan tersebut tidak sesuai dengan diamanatkan oleh Pasal 191 sampai dengan Pasal 197 KUHAP, Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman putusan tersebut tidak diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum serta tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 08 Oktober 2012 nomor: 74/Pid.Sus/2012/PN.TL serta memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa maksud suatu putusan yang terbuka untuk umum adalah agar bisa dikontrol oleh masyarakat, sehingga obyektifitas suatu perkara dapat terjaga, sedangkan putusan yang berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1981 adalah untuk



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghindar penumpukan perkara, dengan tidak hadirnya terdakwa obyektifitas tidak perlu dipertimbangkan lagi.

- Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum secara nyata sudah tidak dapat menghadirkan terdakwa dipersidangan, hal ini juga sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2012 dengan nomor : 74/Akta Pid/2012/PN.TL dan surat dari Lembaga Pemasarakatan No. W18.PAS III/PW.03.2-311 tanpa tanggal yang berisi Laporan Kronologis Pelarian Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tual oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tual diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;--

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 74/Pid.Sus/2012/PN.TL yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebani kepada Negara ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 74/Pid.Sus/2012/PN.TL yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 oleh Kami EDUARD MANALIP, SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan HARI SASANGKA dan DANIEL PALITTIN, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 26 Nopember 2012 Nomor : 50/PID/2012/PT.MAL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta LA TAMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

*t.t.d.*

= HARI SASANGKA =

*t.t.d.*

= DANIEL PALITTIN, SH, MH =

HAKIM KETUA MAJELIS,

*t.t.d.*

= EDUARD MANALIP, SH =

PANITERA PENGGANTI,

*t.t.d.*

= LA TAMIN, SH =

Untuk Salinan :  
Pengadilan Tinggi Maluku  
Panitera,

ARMAN, SH

NIP : 19571023 199103 1 004.-